



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 446/IT1.B05/SK-KP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA UNIT KERJA AKADEMIK (UKA) DAN UNIT KERJA PENDUKUNG (UKP)
PADA DIREKTORAT KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 1646/I1.B03/KP/SK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Keuangan ITB Nomor 0975/IT1.B06.1/KP/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Bendahara, dipandang perlu dilakukan pengangkatan Jabatan Fungsional Bendahara Unik Kerja Akademik (UKA) dan Unit Kerja Pendukung (UKP) pada Direktorat Keuangan Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Jabatan Fungsional Bendahara Unik Kerja pada Direktorat Keuangan Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Pupung Rosdiana, SE. Nopeg 106000567	Bendahara Unit Kerja Pendukung (UKP)
Galuh Lingga Permata, A.Md NIP 198610172010122009	Bendahara Unit Kerja Akademik (UKA)

- KEDUA : Demikian Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Agustus 2020

a.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA,

Tembusan :

1. Rektor (Sebagai Laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Kepala Biro/Kantor;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Dr. Ir. GUSTI AYU PUTRI SAPTAWATI S., M.Comm.
NIP 19650924 199501 2 001